

**SECTION:** LAW SCIENCES.

**SEKCJA:** NAUKI PRAWNE.

**How to cite:** Widjaja, G., & Waruwu, A. R. (2024). Analysis of Decision No.43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.; Simple Proof of Fulfillment of Article 2 paragraph (1) of Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment. *International Conference on Science, Innovations and Global Solutions*. (pp. 350-353). Futurity Research Publishing. <https://futuraity-publishing.com/international-conference-on-science-innovations-and-global-solutions-archive/>

## **Analysis of Decision No.43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst.; Simple Proof of Fulfillment of Article 2 paragraph (1) of Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment**

*Gunawan Widjaja<sup>1</sup>, Adi Rumanto Waruwu<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>*Dr. SH, MH, Dosen, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia*

<sup>2</sup>*Mahasiswa, Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, Indonesia*

**Accepted:** July 20, 2024 | **Published:** July 30, 2024 | **Language:** Indonesian

**Abstract** This research aims to analyze the judge's legal considerations in Decision No.43/PAILIT/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst regarding the bankruptcy of Teddy Supardi and Ny. Endah Yuliasih. The analysis was carried out using normative juridical research methods, using a case approach. The research results show that the judge's legal considerations in the decision are in accordance with Law No.37/2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Payment (UUK-PKPU). The Panel of Judges has carefully considered the facts revealed at the trial, including the evidence presented by the parties. The Panel of Judges has also considered that the bankruptcy elements specified in Article 2 paragraph (1) UUK-PKPU have been fulfilled simply according to Article 8 paragraph (4) UUK-PKPU.

**Keywords:** Syarat-syarat kepailitan, utang, jatuh tempo, dapat ditagih, dua kreditor, pembuktian sederhana, pailit.

## Pendahuluan

Kata "kepailitan" memiliki akar kata dari bahasa Belanda, yaitu "*failliet*". Kata "*failliet*" ini memiliki makna ganda, yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Dalam bahasa Prancis, kata "*failliet*" berasal dari kata "*faillite*" yang berarti "pemogokan" atau "kemacetan pembayaran" (Situmorang & Soekarso, 1994). Menurut pasal 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa "*Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini*". Istilah "pailit" dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama dengan "bangkrut". Ini menggambarkan kondisi di mana seorang debitur (individu atau badan usaha yang berutang) tidak mampu melunasi kewajibannya untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Menurut hukum, pailit merupakan situasi di mana seorang debitur tidak lagi mampu melunasi kewajiban utangnya. Jika debitur tersebut, atas permintaan kreditor atau atas inisiatif pengadilan, dinyatakan pailit, maka seluruh asetnya akan diambil alih oleh Pengurus Kepailitan untuk kemudian dibagikan secara adil kepada seluruh kreditor (Yani & Widjaja, 2002).

Kepailitan juga diartikan juga sebagai suatu status hukum yang diberikan kepada debitur yang tidak mampu membayar utang-utangnya kepada dua atau lebih kreditor. Dalam status ini, seluruh harta kekayaan debitur disita dan dilelang untuk dibagikan kepada seluruh kreditor secara proporsional sesuai dengan jumlah piutang masing-masing (Kartono, 2000). Dapat disimpulkan bahwa seluruh harta milik debitur sebagai sita jaminan kemudian dijual dan dipakai untuk membayar utangnya kepada para kreditor (Widjaja, 2009).

Kemudian menurut ketentuan dalam UU Kepailitan dan PKPU, seseorang dapat mengajukan kepailitan terhadap dirinya maupun oleh kreditor yang pembayaran utangnya telah jatuh tempo dan tidak dibayarkan. Hal ini disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU bahwa "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan baik atas permohonannya sendiri atau atas permohonan satu atau lebih krediturnya*". Menurut (Kartono, 1974) Penjelasan pasal 2 ayat 1 UU Kepailitan dan PKPU dapat diuraikan:

- a. Debitur yang permohonannya diajukan harus memiliki minimal dua kreditor; dengan kata lain, harus memiliki lebih dari satu kreditor.
- b. Debitur tidak melunasi setidaknya satu utang kepada salah satu krediturnya.
- c. Utang yang tidak dilunasi tersebut harus sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*).

Salah satu contoh kasus terkait kepailitan yang diangkat penulis dapat dilihat dalam Putusan Nomor 43/PAILIT/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst Pengadilan Niaga pada pengadilan negeri Jakarta pusat yang mengadili perkara yang diajukan oleh TEDDY SUPARDI dan Ny. ENDAH YULIASIH adalah debitur sebagai pemohon pailit atas dirinya sendiri. Debitur memiliki hutang terhadap 3 kreditor yaitu PT. Jaya Alam Lestari, PT. Kreasi Sentosa Abadi dan Hartono (Wiraswasta). Kemudian berdasarkan perkara *a quo*, seluruh hutang yang pemohon kepada kreditor yakni sebesar Rp. 365.467.500,-, dengan rata-rata hutang telah jatuh tempo pada Agustus 2004. Terdapat rentang waktu hampir setahun menunggu pembayaran dari pemohon namun tidak kunjung dapat dibayarkan.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang menjadi alasan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan Putusan Nomor 43/PAILIT/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst., apakah putusan sudah diberikan sesuai dengan Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

## Hasil Penelitian

Di Indonesia dalam perkara kepailitan dasar hukum dan pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). UUK-PKPU juga mengatur apa saja syarat-syarat yang harus di penuhi untuk bisa mempailitkan diri debitur sendiri maupun permohonan kreditor mempailitkan debitur. Kemudian UUK-PKPU menentukan peradilan yang berhak memutus perkara kepailitan dan sekaligus menunjuk kurator yang mengurus dan menyelesaikan aset milik debitur untuk menyelesaikan hutangnya kepada para kreditor.

Penanganan kasus kepailitan berlangsung di bawah naungan pengadilan dan dimonitor oleh Pengawas Pengadilan, sebuah instansi pemerintahan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU bahwa syarat untuk mengajukan permohonan pailit yaitu terdapat dua atau lebih kreditor dan adanya satu utang yang telah jatuh waktu atau jatuh tempo dan dapat ditagih (*due and payable*) yang tidak dibayar lunas oleh debitur, Pengajuan permohonan pailit juga dapat diajukan oleh kreditor dan debitur sendiri. Selain itu ketentuan Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU mensyaratkan bahwa syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU harus dapat dibuktikan secara sederhana, tanpa adanya bantahan yang dapat menjadi sengketa.

Pada Putusan Nomor 43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst perkara permohonan pailit diajukan oleh debitur sendiri. Permohonan dalam perkara *aquo* telah diajukan dengan memenuhi syarat-syarat kepailitan yaitu:

- a. Para debitur selaku para Pemohon Pailit mempunyai dua kreditor atau lebih yaitu PT. Jaya Alam Eka Lestari, PT. Kreasi Sentosa Abadi dan Hartono.
- b. Dalam perkara *a quo* kedua debitur memiliki utang yang sudah jatuh tempo dan belum dibayarkan yang secara keseluruhan berjumlah secara keseluruhan sebesar Rp. 365.467.500.

Dalam pertimbangannya majelis hakim yang memeriksa berpendapat bahwa hubungan hukum antara para Pemohon Pailit dan sdr. Teddy Supardi dan Ny. Endah Yuliasih dengan ketiga krediturnya tersebut adalah sebagai hubungan hukum utang piutang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU. Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU menyatakan bahwa bahwa "*Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya*". Sehingga dengan demikian syarat-syarat pailit yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU sudah dipenuhi dan sudah selayaknya jika majelis hakim memutus bahwa para Pemohon dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Selain itu juga majelis hakim dalam perkara *aquo* juga menyatakan bahwa telah terbukti secara sederhana jika para debior dalam perkara kepailitan yang diteliti ini ini telah terdapat fakta bahwa untuk persyaratan pailit harus terbukti secara sederhana memiliki utang yang telah jatuh tempo dapat ditagih dan belum di bayar serta adanya minimal 2 (dua) kreditor atau lebih. Dari alat bukti yang diajukan para pemohon secara sederhana, pembuktian yang diatur dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU menurut majelis hakim telah terpenuhi. Bukti utang yang diajukan tidak dibantah sama sekali oleh kreditor.

Lalu menurut pertimbangan majelis hakim untuk melaksanakan dan mengawasi jalannya proses pailit Debitur maka harus dilaksanakan oleh kurator dan hakim pengawas. Dengan demikian *petitum* permohonan pada angka 3 (tiga) dalam putusan Nomor 43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst dinyatakan beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan. Dalam *petitum* (permohonan) debitur pada poin 4 (empat) yang mengusulkan pengadilan niaga di pengadilan negeri Jakarta pusat untuk menunjuk balai harta peninggalan sebagai kurator merupakan *petitum* yang dikabulkan oleh majelis hakim karena hal tersebut berdasarkan dengan Pasal 15 ayat (1) UUK-PKPU. Selain itu majelis hakim juga menunjuk Hakim Pengawas dalam putusannya.

## Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas, penulis berkesimpulan bahwa dalam putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 43/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst yang permohonannya diajukan oleh debitor sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Bahwa syarat-syarat kepailitan menurut Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU bahwa “Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya” terbukti secara sederhana sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU. Selanjutnya untuk bisa membayarkan utang-utangnya Majelis hakim menunjuk kurator yang bertugas untuk menyelesaikan segala urusan utang debitor. Dalam pandangan penulis, putusan tersebut memberikan gambaran dan contoh bagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU dapat dibuktikan secara sederhana menurut Pasal 8 ayat (4) UUK-PKPU.

## Referensi

- Kartono. (1974). *Kepailitan dan pengunduran pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kartono. (2000). *Kepailitan dan pengunduran pembayaran*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Situmorang, V., & Soekarso. (1994). *Pengantar hukum kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Widjaja, G. (2009). *Risiko hukum dan bisnis perusahaan pailit*. Jakarta: Forum Sahabat.
- Yani, A., & Widjaja, G. (2002). *Seri hukum bisnis: Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang*. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2004(131), 3778.